



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 25/Pid.B/2023/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARIS KAUY Alias YOHANES**
2. Tempat lahir : Lor-Lor
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/22 Juni 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kompleks Wara, Belakang SMP 1 Dobo, Kel.
Siwalima, Kec. PP. Aru, Kab. Kep. Aru
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 25/Pid.B/2023/PN Dob tanggal 5 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2023/PN Dob tanggal 5 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 37 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIS KAUY Alias YOHANES telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melkukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak,memotong,atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIS KAUY Alias YOHANES dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 100.000.000 (seratus ribu rupiah); Dikembalikan kepada Saksi IRFAN.
 - 1 (satu) buah kaset DVD-R Plus berisikan rekaman CCTV. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon maaf atas perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi dan memohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa ingin secepatnya ada bersama dengan keluarga untuk membantu mencari nafkah, sebab Ibu dari Terdakwa bekerja sendiri tanpa Ayah dari Terdakwa yang telah almarhum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Hal. 2 dari 37 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-10/Eoh.2/Dobo/06/2023 tanggal 3 Juli 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa ARIS KAUY Alias YOHANES bersama sama dengan Saksi ABSALOM LASUATBEBUN Alias ONGGO (Terdakwa dalam berkas perkaa terpisah) dan saudara ANDIKA Alias MUSTARI (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 04.27 WIT atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2023 bertempat di dalam rumah yang ada kiosnya milik Saksi korban MUHAMMAD ILHAM Alias ILHAM tepatnya di Komplek Sipur Pantai Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini "Dengan sengaja Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melkukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak,memotong,atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 03.00 Wit, saudara ANDIKA Alias MUSTARI (belum tertangkap) mengajak Terdakwa ARIS KAUY Alias YOHANES pergi ke sebuah rumah yang berada di daerah Sipur Pantai sambil mengatakan "we temang katong pi rumah sana, akang jendela tabuka" mendengar hal tersebut, Terdakwa dan Saksi ABSALOM LASUATBEBUN Alias ONGGO (Terdakwa dalam berkas perkaa terpisah) segera pergi mengikuti saudara ANDIKA. Sesampainya di sebuah rumah yang memiliki sebuah kios nya yang berkedudukan di Komplek Sipur Pantai Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau pulau Aru milik Saksi Korban MUHAMMAD ILHAM Alias ILHAM, lalu saudara ANDIKA menunjuk ke arah jendela yang terbuka yang berada di sebelah kanan rumah,lalu Saksi ONGGO melalui jendela tersebut melihat situasi di dalam rumah tersebut terlihat rumah tersebut dalam keadaan kosong Terdakwa pun langsung masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat jendela tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit telepon genggam yang berada di

Hal. 3 dari 37 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping pintu dan 1 (satu) unit telepon genggam yang berada di dalam kamar, dengan cara yang sama Saksi ONGGO mengikuti Terdakwa masuk kedalam rumah kemudian mengambil 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung warna biru yang berada di atas tempat tidur, Kemudian Terdakwa membukakan pintu kiri rumah agar saudara ANDIKA yang berada di luar dapat masuk kedalam rumah untuk memantau situasi, kemudian Terdakwa dan Saksi ONGGO mengambil uang tunai pecahan Rp 10000 (sepuluh ribu rupiah), Rp. 5000 (lima ribu rupiah) dan Rp. 2000 (dua ribu rupiah) dengan jumlah total Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dari dalam laci, 7 (tujuh) bungkus rokok merk surya serta sebuah kamera CCTV yang terpasang di sudut dinding kios dengan cara menariknya hingga terlepas dari dinding. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa, Saksi ONGGO dan saudara ANDIKA meninggalkan rumah tersebut lalu pergi menuju kuburan CINA untuk bersembunyi dan membagi hasil curian tersebut;

- Bahwa Terdakwa ARIS KAUY Alias YOHANES mendapatkan 1 (satu) unit telepon genggam merk vivo warna putih, 2 (dua) bungkus rokok dan uang tunai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Saksi ABSALOM LASUATBEBUN Alias ONGGO mendapatkan 1 (satu) unit telepon genggam merk samsung warna biru 2 (dua) bungkus rokok dan uang tunai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Saudara ANDIKA Alias MUSTARI mendapatkan :1 (satu) unit telepon genggam realme warna coklat 2 (dua) bungkus rokok dan uang tunai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa Saksi Korban MUHAMMAD ILHAM Alias ILHAM mengalami kerugian sebesar Rp. 4.450.000 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 Ke-3 Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa ARIS KAUY Alias YOHANES bersama-sama dengan saudara ONGGO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saudara ANDIKA Alias MUSTARI (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 04.27 WIT atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2023 bertempat di dalam rumah yang ada kiosnya milik Saksi korban MUHAMMAD ILHAM Alias ILHAM tepatnya di Komplek Sipur

Hal. 4 dari 37 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantai Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Dengan sengaja Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 03.00 Wit, saudara ANDIKA Alias MUSTARI (belum tertangkap) mengajak Terdakwa ARIS KAUY Alias YOHANES pergi ke sebuah rumah yang berada di daerah Sipur Pantai sambil mengatakan “we temang katong pi rumah sana, akang jendela tabuka” mendengar hal tersebut, Terdakwa dan Saksi ABSALOM LASUATBEBUN Alias ONGGO (Terdakwa dalam berkas perkaa terpisah) segera pergi mengikuti saudara ANDIKA. Sesampainya di sebuah rumah yang memiliki sebuah kios nya yang berkedudukan di Komplek Sipur Pantai Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau pulau Aru milik Saksi Korban MUHAMMAD ILHAM Alias ILHAM, lalu saudara ANDIKA menunjuk ke arah jendela yang terbuka yang berada di sebelah kanan rumah, lalu Saksi ONGGO melalui jendela tersebut melihat situasi di dalam rumah tersebut terlihat rumah tersebut dalam keadaan kosong Terdakwa pun langsung masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat jendela tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit telepon genggam yang berada di samping pintu dan 1 (satu) unit telepon genggam yang berada di dalam kamar, dengan cara yang sama Saksi ONGGO mengikuti Terdakwa masuk kedalam rumah kemudian mengambil 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung warna biru yang berada di atas tempat tidur, Kemudian Terdakwa membukakan pintu kiri rumah agar saudara ANDIKA yang berada di luar dapat masuk kedalam rumah untuk memantau situasi, kemudian Terdakwa dan Saksi ONGGO mengambil uang tunai pecahan Rp 10000 (sepuluh ribu rupiah), Rp. 5000 (lima ribu rupiah) dan Rp. 2000 (dua ribu rupiah) dengan jumlah total Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dari dalam laci, 7 (tujuh) bungkus rokok merk surya serta sebuah kamera CCTV yang terpasang di sudut dinding kios dengan cara menariknya hingga terlepas dari dinding. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa, Saksi ONGGO dan saudara ANDIKA meninggalkan rumah tersebut lalu

Hal. 5 dari 37 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Dobo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi menuju kuburan CINA untuk bersembunyi dan membagi hasil curian tersebut;

- Bahwa Terdakwa ARIS KAUY Alias YOHANES mendapatkan 1 (satu) unit telepon genggam merk vivo warna putih, 2 (dua) bungkus rokok dan uang tunai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Saksi ABSALOM LASUATBEBUN Alias ONGGO mendapatkan 1 (satu) unit telepon genggam merk samsung warna biru 2 (dua) bungkus rokok dan uang tunai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Saudara ANDIKA Alias MUSTARI mendapatkan :1 (satu) unit telepon genggam realme warna coklat 2 (dua) bungkus rokok dan uang tunai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa Saksi Korban MUHAMMAD ILHAM Alias ILHAM mengalami kerugian sebesar Rp. 4.450.000 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan saat di Kepolisian tersebut sudah benar semua serta Saksi telah baca dan tandatangani sendiri berita acara pemeriksaannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan hari ini karena peristiwa pencurian di kios milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian di kios milik Saksi;
- Bahwa peristiwa pencurian yang Saksi maksud terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 04.27 WIT, bertempat di Jalan Sipur Pantai, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di kios milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa pencurian yang terjadi di kios milik Saksi, tetapi Saksi melihat dari rekaman CCTV yang terpasang di dalam kios milik Saksi;

Hal. 6 dari 37 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian yang Saksi maksud ialah pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, awalnya Saksi sedang tidur di rumah, kemudian sekitar pukul 07.30 WIT Saudara Burhanudin Alias Antodi datang ke rumah Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa pintu belakang kios terbuka dan telah terjadi pencurian di kios milik Saksi, kemudian Saksi pergi ke kios milik Saksi untuk mengecek peristiwa pencurian yang terjadi melalui rekaman CCTV, setelah melihat rekaman CCTV tersebut Saksi pergi untuk melaporkan peristiwa pencurian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa akibat peristiwa pencurian di kios milik Saksi tersebut, Saksi kehilangan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru, uang tunai dengan pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus rokok merek Surya, 1 (satu) buah CCTV merek HILOK, sedangkan Saudara Burhanudin Alias Antodi kehilangan 1 (satu) buah handphone merek Samsung, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Anak Korban Irfan kehilangan 1 (satu) buah handphone merek Realme tipe C11 warna silver;
- Bahwa Saksi tidak tinggal di dalam kios, Saksi tinggal di rumah milik Saksi yang beralamat di Jalan Rabiadjala, RT 002/RW004, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa pada saat peristiwa pencurian di kios milik Saksi terjadi, ada 2 (dua) orang yang sedang tidur di dalam kios milik Saksi yaitu Saudara Burhanudin Alias Antodi dan Anak Korban Irfan;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang Saksi lihat, jumlah pelaku yang melakukan pencurian di kios milik Saksi berjumlah 3 (tiga) orang, diantaranya 2 (dua) orang yang masuk ke dalam kios, sedangkan 1 (satu) orang yang menunggu di luar kios;
- Bahwa dari rekaman CCTV yang ada di dalam kios milik Saksi terlihat 2 (dua) orang pelaku masuk ke dalam kios, kemudian kedua pelaku tersebut membuka laci dan mengambil uang dari dalam laci kios, setelah itu kedua pelaku mengambil beberapa bungkus rokok surya dari atas laci kios, lalu salah satu pelaku mengecek dan mengambil uang dari tas yang ada tergantung dekat laci kios, sedangkan pelaku yang lain menarik dan mencabut CCTV yang ada di dalam kios, kemudian dari rekaman CCTV yang ada di luar kios terlihat 1 (satu) orang pelaku sedang menunggu di

Hal. 7 dari 37 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar kios, setelah beberapa menit kemudian terlihat 2 (dua) orang pelaku keluar dari dalam kios milik Saksi melalui pintu belakang dan menemui orang yang menunggu di luar kios, selanjutnya ketiga orang pelaku tersebut langsung melarikan diri;

- Bahwa dari rekaman CCTV yang ada di dalam kios, salah satu pelaku mengenakan sarung untuk menutupi wajah, sedangkan pelaku yang lain menggunakan topi warna putih dan baju warna putih, sedangkan dari rekaman CCTV yang ada di luar kios, pelaku yang menunggu di luar kios tidak mengenakan baju hanya mengenakan celana;
- Bahwa wajah pelaku yang terlihat dalam rekaman CCTV hanya wajah pelaku yang mengenakan topi warna putih dan baju warna putih karena wajah pelaku terlihat saat sedang mencabut CCTV di dalam kios milik Saksi, sedangkan untuk pelaku yang lain tidak terlihat wajahnya karena ditutup dengan kain/sarung;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal wajah pelaku yang mencabut CCTV di dalam kios milik Saksi, namun setelah pemeriksaan polisi barulah Saksi mengetahui bahwa yang mencabut CCTV adalah Saksi Absalom Lasuatbeun Alias Onggo Alias Al;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pelaku masuk ke dalam kios dengan cara memanjat jendela yang terbuka;
- Bahwa ketinggian antara permukaan tanah dengan jendela yang ada di kios milik Saksi sekitar 4 (empat) meter karena kios berbatasan dengan pantai, namun karena ada tumpukan balok dekat kios menjadi tempat berpijak dengan jendela dengan jarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa total kerugian akibat peristiwa pencurian barang-barang milik Saksi, Anak Korban Irfan dan Saudara Burhanudin Alias Antodi di kios milik Saksi, mencapai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa akibat peristiwa pencurian di kios milik Saksi tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kios milik Saksi terletak di pinggir jalan tepat di atas pantai dan dibelakang kios terdapat kos-kosan;
- Bahwa kios milik Saksi belum pernah mengalami kecurian sebelumnya;
- Bahwa pelaku mengambil barang-barang di kios milik Saksi tanpa seizin dari Saksi;
- Bahwa tidak ada kerusakan pada pintu dan jendela yang ada di dalam kios milik Saksi;

Hal. 8 dari 37 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara masuk pelaku ke dalam kios tidak terlihat dalam CCTV karena posisi CCTV hanya ada di dalam kios dan di luar kios;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku masuk ke dalam kios milik Saksi melalui jendela karena ada jejak kaki di sekitar jendela;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kaset DVD-R Plus berisikan rekaman CCTV, bukan milik Saksi, namun milik polisi yang meminta rekaman CCTV kepada Saksi untuk kepentingan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa yang melakukan pencurian di kios milik Saksi atau tidak, karena dalam rekaman CCTV tidak terlihat jelas selain itu para pelaku mengenakan penutup kepala berupa sarung dan topi;
- Bahwa belum ada perdamaian dari Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa, hanya ada perdamaian dari keluarga Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al, dimana keluarga dari Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al telah memberikan 1 (satu) buah handphone dan uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi sebagai uang ganti rugi;
- Bahwa setelah keluarga dari Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al menyerahkan uang ganti rugi kepada Saksi, kemudian Saksi dan keluarga dari Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al mendatangi kantor polisi untuk mencabut laporan polisi, selain itu Saksi dan keluarga Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al membuat Surat Pernyataan Penyelesaian Masalah dihadapan polisi;
- Bahwa Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al sudah ditahan oleh kepolisian;
- Bahwa ada 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diambil dari tas dekat laci kios, dan uang tersebut merupakan uang milik Saudara Burhanudin Alias Antodi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Anak Korban Irfan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Anak Korban berikan saat di Kepolisian tersebut sudah benar semua serta Anak Korban telah baca dan tandatangani sendiri berita acara pemeriksaannya;

Hal. 9 dari 37 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban dihadirkan dipersidangan hari ini karena peristiwa pencurian di kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham;
- Bahwa peristiwa pencurian yang Anak Korban maksud terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 04.27 WIT, bertempat di Jalan Sipur Pantai, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham;
- Bahwa Anak Korban hanya melihat peristiwa pencurian di kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham melalui CCTV, karena pada saat peristiwa pencurian terjadi, Anak Korban sedang tidur;
- Bahwa dari rekaman CCTV yang Anak Korban lihat, jumlah pelaku yang melakukan pencurian di kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham berjumlah 3 (tiga) orang, namun Anak Korban tidak mengenal pelaku;
- Bahwa akibat peristiwa pencurian di kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, Anak Korban kehilangan 1 (satu) buah handphone merek Realme tipe C11 warna silver, sedangkan Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham kehilangan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru, uang tunai dengan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus rokok merek Surya, 1 (satu) buah CCTV merek HILOK, dan Saudara Burhanudin Alias Antodi kehilangan 1 (satu) buah handphone merek Samsung, serta 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tunai dengan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) diambil dari dalam laci kios, 3 (tiga) bungkus rokok merek Surya diambil di atas laci kios, kemudian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diambil dari tas yang tergantung dekat laci kios, dan 1 (satu) buah CCTV merek HILOK diambil dari CCTV yang terpasang di dalam kios, sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merek Realme tipe C11 warna silver, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru, dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung diambil dari samping bantal ketika Anak Korban dan Saudara Burhanudin Alias Antodi sedang tidur;
- Bahwa akibat peristiwa pencurian kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham tersebut, Anak Korban mengalami kerugian sekitar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk

Hal. 10 dari 37 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total kerugian akibat peristiwa pencurian barang-barang milik Saksi, Anak Korban Irfan dan Saudara Burhanudin Alias Antodi di kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham mencapai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Anak Korban, pelaku masuk ke dalam kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham dengan cara memanjat jendela yang terbuka;
- Bahwa ciri-ciri pelaku yang terlihat berdasarkan rekaman CCTV di dalam kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, salah satu pelaku mengenakan baju dan celana dengan sarung untuk menutupi wajah, sedangkan pelaku yang lain mengenakan baju warna putih dan celana serta topi warna putih dengan corak hitam, sedangkan ciri-ciri pelaku yang berada di luar kios mengenakan baju warna hitam dan celana;
- Bahwa sebelum peristiwa pencurian di kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham terjadi, jendela kamar di kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham dalam kondisi terbuka;
- Bahwa yang tidur di dalam kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham adalah Anak Korban dan Saudara Burhanudin Alias Antodi;
- Bahwa pelaku mengambil barang milik Anak Korban tanpa seizin dari Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV ada 3 (tiga) yang masuk ke dalam kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, dan 1 (satu) orang menunggu di luar kios, sehingga total 4 (empat) orang yang melakukan pencurian di kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham;
- Bahwa Terdakwa terlihat di dalam CCTV sedang membuka laci lalu mengambil uang dari dalam laci, setelah itu keluar melalui pintu belakang kios;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV Terdakwa mengenakan baju dan celana serta mengenakan sarung sebagai penutup wajah;
- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) bukan merupakan uang yang diambil dari dalam laci kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham;
- Bahwa cara masuk pelaku ke dalam kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham tidak terekam CCTV, namun Anak Korban yakin pelaku masuk ke dalam kios melalui jendela karena ada bekas jejak kaki di sekitar jendela;

Hal. 11 dari 37 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tinggal di kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham karena Anak Korban bekerja di kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan keterangan Anak Korban mengenai:

- Jumlah pelaku yang melakukan pencurian di kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham berjumlah 4 (empat) orang tidak benar, karena jumlah pelaku yang melakukan pencurian di kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham hanya 3 (tiga) orang;
- Yang membuka laci dan mengambil uang dari dalam laci bukan Terdakwa seorang diri, melainkan Terdakwa bersama dengan Saksi Absalom Lasuatbeun Alias Onggo Alias Al;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Absalom Lasuatbeun Alias Onggo Alias Al dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan saat di Kepolisian tersebut sudah benar semua serta Saksi telah baca dan tandatangani sendiri berita acara pemeriksaannya;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan karena peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Saksi, Terdakwa, dan Saudara Andika Alias Mustari;
- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh Saksi, Terdakwa, dan Saudara Andika Alias Mustari terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 03.30 WIT bertempat di Jalan Sipur Pantai, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di sebuah kios;
- Bahwa kronologis peristiwa pencurian yang Saksi maksud ialah berawal ketika Saksi, dan Terdakwa sedang minum minuman *sopi* bersama dengan Saudara Nasrum dan 2 (dua) orang perempuan di Penginapan Gloria, kemudian Saudara Andika Alias Mustari datang dan berkata kepada Saksi dan Terdakwa "*mari katong pigi, ada rumah yang jendelanya terbuka*", selanjutnya Saksi, Terdakwa, dan Saudara Andika Alias Mustari pergi ke kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham dengan berjalan kaki, sesampainya di kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham lalu Saksi memanjat melalui tumpukan balok yang ada di samping kios dan masuk ke dalam jendela kamar kios yang terbuka, kemudian Saksi mengecek kondisi di dalam kios, setelah itu Saksi keluar

Hal. 12 dari 37 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui jendela dan memberitahukan kondisi di dalam kios kepada Terdakwa dan Saudara Andika Alias Mustari, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kios dengan cara memanjat melalui tumpukan balok yang ada di samping kios dan masuk ke dalam jendela kamar yang terbuka dengan diikuti oleh Saksi sedangkan Saudara Andika Alias Mustari menunggu di di luar kios dekat pintu samping kios, setelah masuk ke dalam kamar kemudian Saksi melihat ada sebuah handphone yang ditaruh di samping bantal orang yang sedang tidur, lalu Saksi mengambil 1 (satu) buah handphone tersebut, setelah itu Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kios, lalu Saksi dan Terdakwa bersama-sama mengambil uang di dalam laci kios sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu Saksi dan Terdakwa mengambil rokok merek Surya sebanyak 7 (tujuh) bungkus, pada saat itu Saksi melihat sebuah CCTV yang terpasang di dalam kios, kemudian Saksi menarik dan mencabut CCTV tersebut, setelah itu Saksi dan Terdakwa keluar melalui pintu samping dan menemui Saudara Andika Alias Mustari yang memantau dari luar kios, selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Saudara Andika Alias Mustari melarikan diri menuju kuburan Cina, sesampainya di kuburan Cina, Saksi, Terdakwa serta Saudara Andika Alias Mustari membagikan hasil curian yang diambil dari kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, setelah itu Saksi, Terdakwa dan Saudara Andika Alias Mustari minum minuman *sopi* sampai selesai lalu pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pemilik kios yang Saksi, Terdakwa dan Saudara Andika Alias Mustari masuki, namun setelah melihat dari wallpaper handphone yang Saksi ambil, barulah Saksi mengetahui bahwa kios tersebut milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham;
- Bahwa yang mengajak Saksi dan Terdakwa untuk melakukan pencurian di kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham adalah Saudara Andika Alias Mustari;
- Bahwa Saudara Andika Alias Mustari tidak ikut masuk ke dalam kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, karena Saudara Andika Alias Mustari memantau keadaan dari luar kios;
- Bahwa barang yang diambil dari kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham berupa 3 (tiga) buah handphone, 1 (satu) buah CCTV, 7 (tujuh)

Hal. 13 dari 37 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bungkus rokok merek Surya dan uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna biru dan 1 (satu) buah CCTV, sedangkan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Realme warna coklat, serta 7 (tujuh) bungkus rokok merek Surya dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diambil bersama-sama oleh Saksi dan Terdakwa dari kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham;
 - Bahwa dari hasil pencurian di kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, Saksi mendapat 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna biru, uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) bungkus rokok merek Surya, kemudian Terdakwa mendapat 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru, uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) bungkus rokok merek Surya, dan Saudara Andika Alias Mustari mendapat 1 (satu) buah handphone merek Realme warna coklat, uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) bungkus rokok merek Surya, sedangkan sisa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli minuman sopi, dan sisa 1 (satu) bungkus rokok merek Surya digunakan untuk bersama-sama sambil minum minuman sopi;
 - Bahwa Saksi hanya mengetahui 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru yang menjadi bagian Terdakwa dijual oleh Terdakwa kepada Saudara Nasrum dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan uang yang menjadi bagian Terdakwa, Saksi tidak mengetahui digunakan sebagai apa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham setelah pemeriksaan di kantor polisi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan pencurian di kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar milik karyawan dari Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham;
 - Bahwa Saksi, Terdakwa, dan Saudara Andika Alias Mustari mengambil barang-barang dari kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham tanpa seizin pemilik kios;

Hal. 14 dari 37 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap oleh kepolisian setelah 1 (satu) minggu peristiwa pencurian di kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham terjadi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah Saksi ditangkap dan dimintai keterangan oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Saudara Andika Alias Mustari melakukan pencurian di kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham dalam kondisi mabuk;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Saudara Andika Alias Mustari memilih kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham karena Saudara Andika Alias Mustari yang memberitahukan jendela kios tersebut terbuka;
- Bahwa Saksi mengetahui dari orang tua Saksi, jumlah kerugian yang dialami oleh Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham sekitar Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi, Terdakwa, dan Saudara Andika Alias Mustari sudah pernah melakukan pencurian;
- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang sisa dari uang yang diambil oleh Saksi dan Terdakwa di rumah di belakang SMA Kristen Dobo yang disita oleh Penyidik dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Saudara Andika Alias Mustari belum pernah ditangkap sebelumnya;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali melakukan pencurian bersama-sama dengan Terdakwa dan Saudara Andika Alias Mustari;
- Bahwa pada waktu itu hanya 1 (satu) jendela yang terbuka di kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham;
- Bahwa Saksi masuk ke kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham melalui jendela yang terbuka dengan cara memanjat tiang melalui tumpukan balok yang ada di samping kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham;
- Bahwa Saudara Nasrum mengetahui handphone yang dijual oleh Terdakwa merupakan barang curian;
- Bahwa handphone yang Saksi ambil dari kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, telah Saksi jual kepada seorang tentara;
- Bahwa tentara yang membeli handphone dari Saksi mengetahui handphone tersebut merupakan barang curian;

Hal. 15 dari 37 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang hasil curian yang menjadi bagian Saudara Andika Alias Mustari digunakan sebagai apa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengambil uang dari kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu), Rp10.000,00 (sepuluh ribu), dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa yang ikut minum-minum setelah Saksi, Terdakwa dan Saudara Andika Alias Mustari melakukan pencurian di kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham adalah Saudara Mantay, Saudara Ferdi, Saudara Elo, dan Saudara Nasrum;
- Bahwa Saudara Mantay, Saudara Ferdi, Saudara Elo, dan Saudara Nasrum mengetahui minuman yang dibeli Saksi menggunakan hasil curian;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Saudara Andika Alias Mustari melakukan pencurian di kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham tanpa membawa senjata tajam;
- Bahwa tempat Saksi melakukan pencurian berbentuk kios yang didalamnya terdapat kamar, selain itu kios tersebut memiliki pagar di samping dan terletak di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian dengan alasan untuk membeli minuman;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian di kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, Saksi mengenakan topi berwarna putih;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa orang yang menggunakan topi putih didalam rekaman CCTV merupakan dirinya;
- Bahwa Saksi mematahkan CCTV yang ada di kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Saksi membawa dan membuang CCTV tersebut ke samping jembatan dekat kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kain/sarung sebagai penutup kepala pada saat masuk ke dalam kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham;
- Bahwa pada saat peristiwa pencurian di kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, ada 2 (dua) orang yang sedang tidur di dalam kamar tempat Saksi dan Terdakwa masuk;

Hal. 16 dari 37 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah handphone dari samping bantal orang yang sedang tidur, sedangkan untuk uang diambil dari dalam laci kiosk;
- Bahwa tidak ada orang yang terbangun pada saat Saksi dan Terdakwa sedang mengambil barang-barang di kiosk milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah 2 (dua) kali mencuri di rumah orang;
- Bahwa Saksi biasa menjual barang hasil curian kepada orang yang berbeda-beda;
- Bahwa orang tua dari Saksi sudah melakukan upaya perdamaian dengan bertemu Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham dan mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi Burhanudin Alias Antodi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencurian yang Saksi maksudkan adalah pencurian terhadap 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru, uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan total Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kamera CCTV merek HILOK, 3 (tiga) bungkus rokok merek Surya yang merupakan milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, serta 1 (satu) buah handphone merek Samsung A12 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi, serta 1 (satu) buah handphone merek Realme milik Anak Korban Irfan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku yang melakukan pencurian, namun setelah melihat rekaman dari CCTV barulah Saksi mengetahui pelaku yang melakukan pencurian berjumlah 3 (tiga) orang dan Saksi tidak mengenal para pelaku;
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 04.27 WIT (sesuai rekaman CCTV), bertempat di Jalan Sipur Pantai, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, tepatnya di kiosk milik Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, para pelaku masuk dan melakukan pencurian terhadap barang-barang milik Saksi, Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, dan Anak Korban Irfan dengan cara masuk melalui jendela yang tidak terkunci;

Hal. 17 dari 37 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi jumlah kerugian yang dialami Saksi akibat peristiwa pencurian yang dialami Saksi sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa jumlah kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) merupakan kalkulasi dari barang-barang milik Saksi, Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, dan Anak Korban Irfan;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek Samsung A12 milik Saksi dibeli Saksi dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kuitansi pembelian handphone merek Samsung A12 milik Saksi telah hilang, karena Saksi membeli barang tersebut sekitar 1 (satu) tahun yang lalu di Kabupaten Sengkang, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa handphone milik Saksi adalah handphone merek Samsung A12 warna biru tua dengan ciri menggunakan silikon warna hitam motif berbagai merek sepatu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun Surat;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan saat di Kepolisian tersebut sudah benar semua serta Terdakwa telah baca dan tandatangani sendiri berita acara pemeriksaannya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa pada persidangan hari ini karena peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Absalom Lasuatbeben Alias Onggo Alias Al dan Saudara Andika Alias Mustari;
- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Absalom Lasuatbeben Alias Onggo Alias Al dan Saudara Andika Alias Mustari terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 03.30 WIT bertempat di Jalan Sipur Pantai, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di sebuah kios;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik kios yang Terdakwa, Saksi Absalom Lasuatbeben Alias Onggo Alias Al dan Saudara Andika Alias Mustari masuki, namun setelah pemeriksaan di kantor polisi barulah Terdakwa mengetahui pemilik kios adalah Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham;

Hal. 18 dari 37 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diambil dari kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Realme warna coklat, 1 (satu) buah CCTV, 7 (tujuh) bungkus rokok merek Surya dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kronologis peristiwa pencurian yang Terdakwa maksud ialah berawal ketika Terdakwa dan Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al sedang minum minuman *sopi* bersama dengan Saudara Nasrum dan 2 (dua) orang perempuan di Penginapan Gloria, kemudian Saudara Andika Alias Mustari datang dan berkata *"tamang mari katong pigi, ada rumah yang jendelanya terbuka"*, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al, dan Saudara Andika Alias Mustari pergi dengan berjalan kaki menuju kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, sesampainya di kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham kemudian Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al memanjat melalui tumpukan balok yang ada di samping kios dan masuk ke dalam jendela kamar kios yang terbuka, kemudian Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al mengecek kondisi di dalam kios, setelah itu Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al keluar melalui jendela dan memberitahukan kondisi di dalam kios kepada Terdakwa dan Saudara Andika Alias Mustari, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kios dengan cara memanjat melalui tumpukan balok yang ada di samping kios dan masuk ke dalam jendela kamar yang terbuka dengan diikuti oleh Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al sedangkan Saudara Andika Alias Mustari menunggu di luar kios dekat pintu samping kios, setelah masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru dan 1 (satu) buah handphone merek Realme warna coklat yang sedang dicharge di samping bantal orang yang sedang tidur, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru dan 1 (satu) buah handphone merek Realme warna coklat tersebut sedangkan Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al mengambil 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna biru dari samping bantal di atas tempat tidur, setelah itu Terdakwa dan Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al masuk ke dalam kios, lalu Terdakwa dan Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al bersama-sama mengambil uang di dalam laci kios sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu Terdakwa dan Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al mengambil rokok

Hal. 19 dari 37 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Surya sebanyak 7 (tujuh) bungkus di atas laci kiosk, setelah beberapa saat kemudian Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al menarik dan mencabut CCTV yang terpasang di dalam kiosk, setelah itu Terdakwa dan Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al keluar melalui pintu samping, lalu Terdakwa dan Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al menemui Saudara Andika Alias Mustari yang memantau dari luar kiosk, selanjutnya itu Terdakwa, Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al dan Saudara Andika Alias Mustari melarikan diri menuju kuburan Cina, sesampainya di kuburan Cina, Terdakwa, Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al dan Saudara Andika Alias Mustari membagikan hasil curian yang diambil dari kiosk milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, setelah itu Terdakwa, Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al dan Saudara Andika Alias Mustari minum minuman sopi sampai selesai lalu pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al mengambil uang dari kiosk milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp 10.000,00 (sepuluh ribu), Rp 20.000,00 (dua puluh ribu), dan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa, Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al, dan Saudara Andika Alias Mustari datang, jendela kiosk sudah dalam posisi terbuka;
- Bahwa jarak antara jendela pada kiosk milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham dengan permukaan tanah sekitar 2,5 (dua koma lima) meter;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kiosk milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham dengan cara masuk ke jendela melalui tumpukan balok yang ada di samping kiosk milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham;
- Bahwa sedang ada 2 (dua) orang tidur di kamar di dalam kiosk yang Terdakwa dan Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al masuki;
- Bahwa pintu samping di dalam kiosk milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham dalam keadaan terkunci dari dalam dengan kunci grendel;
- Bahwa peran Saudara Andika Alias Mustari saat pencurian di kiosk milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham adalah untuk mengamati kondisi dari luar kiosk;
- Bahwa dari hasil pencurian di kiosk milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, Terdakwa mendapat 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru, uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) bungkus rokok merek Surya, kemudian Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al

Hal. 20 dari 37 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna biru, uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) bungkus rokok merek Surya, dan Saudara Andika Alias Mustari mendapat 1 (satu) buah handphone merek Realme warna coklat, uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) bungkus rokok merek Surya, sedangkan untuk sisa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli minuman sopi, dan sisa 1 (satu) bungkus rokok merek Surya digunakan untuk bersama-sama sambil minum minuman sopi;

- Bahwa uang bagian Terdakwa sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diambil dari kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham digunakan Terdakwa untuk membeli minuman sopi;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru yang Terdakwa ambil di kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham dijual kepada Saudara Nasrum sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli minuman sopi, rokok dan makanan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al lakukan terhadap CCTV yang ia cabut dari dalam kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang di kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham tanpa persetujuan atau izin pemilik barang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa pertama kali melakukan pencurian bersama dengan Saudara Hermenes di sebuah rumah di belakang SMP 1 Dobo, saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone;
- Bahwa peristiwa pencurian yang kedua terjadi sekitar tahun 2023 pukul 02.30 bertempat di sebuah rumah di belakang SMA Kristen Dobo, berawal ketika Terdakwa dan Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al masuk ke sebuah rumah, kemudian Terdakwa dan Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa melihat sebuah baju digantung lalu Terdakwa mengecek dan mengambil uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dari baju tersebut, sedangkan Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al mengambil sebuah handphone di atas meja, setelah itu Terdakwa dan Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al langsung keluar melarikan diri;

Hal. 21 dari 37 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pencurian yang kedua, Terdakwa membagi hasil curian dengan Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al, dimana Terdakwa mendapat uang sebesar Rp 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al mendapatkan uang sebesar Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone;
- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang sisa dari hasil uang yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al di rumah di belakang SMA Kristen Dobo yang disita oleh Penyidik dari Terdakwa;
- Bahwa pencurian di rumah di belakang SMA Kristen Dobo terjadi sebulan setelah peristiwa pencurian di kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh kepolisian sekitar bulan April tahun 2023;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor polisi, Terdakwa sedang membawa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di dalam kantong celana Terdakwa, kemudian ketika penyidik melakukan pemeriksaan fisik lalu penyidik menemukan dan mengambil uang tersebut untuk dijadikan sebagai barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari uang Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil dari rumah di belakang SMA Kristen;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak bersekolah dan tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian karena Terdakwa tidak mempunyai uang;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum melakukan upaya perdamaian kepada para korban karena keluarga Terdakwa berada di kampung;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Saudara Andika Alias Mustari saat ini;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham tanpa persetujuan atau izin pemilik kios;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham sekitar malam hari;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli serta Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 22 dari 37 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah Kaset DVD-R Plus berisikan rekaman CCTV;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al dan Saudara Andika Alias Mustari pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 03.30 WIT bertempat di Jalan Sipur Pantai, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di sebuah kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, telah mengambil 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Realme warna cokelat, 1 (satu) buah CCTV, 7 (tujuh) bungkus rokok merek Surya dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanpa seizin dari pemilik barang tersebut;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut yaitu berawal ketika Terdakwa dan Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al sedang minum minuman *sopi* bersama dengan Saudara Nasrum dan 2 (dua) orang perempuan di Penginapan Gloria, kemudian Saudara Andika Alias Mustari datang dan berkata *"tamang mari katong pigi, ada rumah yang jendelanya terbuka"*, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al, dan Saudara Andika Alias Mustari pergi dengan berjalan kaki menuju kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, sesampainya di kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham kemudian Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al memanjat melalui tumpukan balok yang ada di samping kios dan masuk ke dalam jendela kamar kios yang terbuka, kemudian Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al mengecek kondisi di dalam kios, setelah itu Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al keluar melalui jendela dan memberitahukan kondisi di dalam kios kepada Terdakwa dan Saudara Andika Alias Mustari, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kios dengan cara memanjat melalui tumpukan balok yang ada di samping kios dan masuk ke dalam jendela kamar yang terbuka dengan diikuti oleh Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al sedangkan Saudara Andika Alias Mustari menunggu di luar kios dekat pintu samping kios, setelah masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru dan 1 (satu) buah handphone merek Realme warna cokelat yang sedang dicharge di samping

Hal. 23 dari 37 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantal orang yang sedang tidur, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru dan 1 (satu) buah handphone merek Realme warna coklat tersebut sedangkan Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al mengambil 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna biru dari samping bantal di atas tempat tidur, setelah itu Terdakwa dan Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al masuk ke dalam kios, lalu Terdakwa dan Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al bersama-sama mengambil uang di dalam laci kios sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu Terdakwa dan Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al mengambil rokok merek Surya sebanyak 7 (tujuh) bungkus di atas laci kios, setelah beberapa saat kemudian Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al menarik dan mencabut CCTV yang terpasang di dalam kios, setelah itu Terdakwa dan Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al keluar melalui pintu samping, lalu Terdakwa dan Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al menemui Saudara Andika Alias Mustari yang memantau dari luar kios, selanjutnya itu Terdakwa, Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al dan Saudara Andika Alias Mustari melarikan diri menuju kuburan Cina, sesampainya di kuburan Cina, Terdakwa, Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al dan Saudara Andika Alias Mustari membagikan hasil curian yang diambil dari kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, setelah itu Terdakwa, Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al dan Saudara Andika Alias Mustari minum minuman *sopi* sampai selesai lalu pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa dari kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham tersebut, Terdakwa, Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al dan Saudara Andika Alias Mustari mengambil 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah CCTV, 7 (tujuh) bungkus rokok merek Surya dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang merupakan milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, termasuk didalamnya sejumlah 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi Burhanudin Alias Antodi, 1 (satu) buah handphone merek Samsung A12 milik Saksi Burhanudin Alias Antodi, dan 1 (satu) buah handphone merek Realme milik Anak Korban Irfan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al masuk ke dalam kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham dengan cara memanjat masuk ke jendela melalui tumpukan balok yang ada di samping

Hal. 24 dari 37 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, sedangkan Saudara Andika Alias Mustari mengamati kondisi dari luar kios;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al dan Saudara Andika Alias Mustari melakukan pembagian barang-barang yang diambil kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham di kuburan cina, dengan pembagian yaitu Terdakwa mendapat 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru, uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) bungkus rokok merek Surya, kemudian Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al mendapat 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna biru, uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) bungkus rokok merek Surya, dan Saudara Andika Alias Mustari mendapat 1 (satu) buah handphone merek Realme warna coklat, uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) bungkus rokok merek Surya, sedangkan untuk sisa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli minuman sopi, dan sisa 1 (satu) bungkus rokok merek Surya digunakan untuk bersama-sama sambil minum minuman sopi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al dan Saudara Andika Alias Mustari tersebut Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham mengalami kerugian sekitar Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), Anak Korban mengalami kerugian sekitar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan Saksi Burhanudin Alias Antodi mengalami kerugian 1 (satu) buah handphone merek Samsung A12 milik yang dibeli dengan harga sekitar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), dengan total kerugian akibat peristiwa tersebut mencapai sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Anak Korban Irfan dan Saksi Burhanudin Alias Antodi tinggal di kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham karena bekerja di kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al dan Saudara Andika Alias Mustari masuk dan mengambil barang-barang di kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham tanpa persetujuan atau izin dari pemilik barang;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al pernah juga melakukan perbuatan serupa yang terjadi sebulan setelah peristiwa di kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham,

Hal. 25 dari 37 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar tahun 2023 pukul 02.30 WIT bertempat di di sebuah rumah di belakang SMA Kristen Dobo dan mengambil uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone, namun Terdakwa dan Saksi Absalom Lasuatbeben Alias Onggo Alias AI tidak mengetahui siapa pemilik barang tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa";

Menimbang bahwa unsur barang siapa ini ditujukan kepada setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini dimaksudkan kepada orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan atau tindakannya, yang dihadirkan ke persidangan sebagai terdakwa, karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Aris Kauy Alias Yohanes, dengan identitas sesuai dengan surat

Hal. 26 dari 37 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan Penuntut Umum, yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri, serta telah pula dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam unsur ini adalah suatu perbuatan memindahkan suatu barang dari kekuasaan orang lain ke dalam kekuasaan pelaku untuk dikuasai atau dimiliki oleh pelaku, padahal barang atau benda tersebut bukanlah milik dari pelaku, melainkan milik dari orang lain baik secara keseluruhan maupun sebagian;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang dapat dimiliki baik itu dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud ataupun tidak berwujud dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis, termasuk juga dalam hal ini uang;

Menimbang bahwa kata dengan maksud dalam unsur ini, dimaknai bahwa diisyaratkan adanya suatu bentuk dari kesengajaan (*opzetelijke*), yaitu harus adanya hubungan antara sikap batin pelaku (*mens rea*) dengan wujud perbuatan maupun akibatnya (*actus reus*);

Menimbang bahwa dalam KUHP tidak diterangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan ataupun dengan maksud tersebut, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MVT) diartikan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan pada pokoknya adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), yang dapat diartikan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, menghendaki perbuatan tersebut (*willens*) dan juga mengetahui perbuatan tersebut serta akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut (*wetens*);

Hal. 27 dari 37 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Dob



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini, adalah melakukan suatu perbuatan untuk memiliki suatu barang atau untuk melakukan tindakan apa saja terhadap suatu barang seperti halnya sebagai seorang pemilik sah dari barang tersebut, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan norma-norma yang berlaku dimasyarakat serta perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin atau tanpa kehendak dari pihak yang berhak atau berwenang atas barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa, Saksi Absalom Lasuatbeben Alias Onggo Alias Al dan Saudara Andika Alias Mustari pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 03.30 WIT bertempat di Jalan Sipur Pantai, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di sebuah kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, telah mengambil 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Realme warna coklat, 1 (satu) buah CCTV, 7 (tujuh) bungkus rokok merek Surya dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanpa seizin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang bahwa kronologis peristiwa tersebut yaitu berawal ketika Terdakwa dan Saksi Absalom Lasuatbeben Alias Onggo Alias Al sedang minum minuman sopi bersama dengan Saudara Nasrum dan 2 (dua) orang perempuan di Penginapan Gloria, kemudian Saudara Andika Alias Mustari datang dan berkata "tamang mari katong pigi, ada rumah yang jendelanya terbuka", selanjutnya Terdakwa dan Saksi Absalom Lasuatbeben Alias Onggo Alias Al, dan Saudara Andika Alias Mustari pergi dengan berjalan kaki menuju kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, sesampainya di kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham kemudian Saksi Absalom Lasuatbeben Alias Onggo Alias Al memanjat melalui tumpukan balok yang ada di samping kios dan masuk ke dalam jendela kamar kios yang terbuka, kemudian Saksi Absalom Lasuatbeben Alias Onggo Alias Al mengecek kondisi di dalam kios, setelah itu Saksi Absalom Lasuatbeben Alias Onggo Alias Al keluar melalui jendela dan memberitahukan kondisi di dalam kios kepada Terdakwa dan Saudara Andika Alias Mustari, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kios dengan cara memanjat melalui tumpukan balok yang ada di samping kios dan masuk ke

Hal. 28 dari 37 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jendela kamar yang terbuka dengan diikuti oleh Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al sedangkan Saudara Andika Alias Mustari menunggu di luar kios dekat pintu samping kios, setelah masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru dan 1 (satu) buah handphone merek Realme warna cokelat yang sedang dicharge di samping bantal orang yang sedang tidur, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru dan 1 (satu) buah handphone merek Realme warna cokelat tersebut sedangkan Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al mengambil 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna biru dari samping bantal di atas tempat tidur, setelah itu Terdakwa dan Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al masuk ke dalam kios, lalu Terdakwa dan Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al bersama-sama mengambil uang di dalam laci kios sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu Terdakwa dan Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al mengambil rokok merek Surya sebanyak 7 (tujuh) bungkus di atas laci kios, setelah beberapa saat kemudian Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al menarik dan mencabut CCTV yang terpasang di dalam kios, setelah itu Terdakwa dan Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al keluar melalui pintu samping, lalu Terdakwa dan Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al menemui Saudara Andika Alias Mustari yang memantau dari luar kios, selanjutnya itu Terdakwa, Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al dan Saudara Andika Alias Mustari melarikan diri menuju kuburan Cina, sesampainya di kuburan Cina, Terdakwa, Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al dan Saudara Andika Alias Mustari membagikan hasil curian yang diambil dari kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, setelah itu Terdakwa, Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al dan Saudara Andika Alias Mustari minum minuman sopi sampai selesai lalu pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang bahwa dari kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham tersebut, Terdakwa, Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al dan Saudara Andika Alias Mustari mengambil 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah CCTV, 7 (tujuh) bungkus rokok merek Surya dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang merupakan milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, termasuk didalamnya sejumlah 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi Burhanudin Alias Antodi, 1 (satu) buah handphone merek Samsung A12 milik Saksi Burhanudin Alias Antodi, dan 1 (satu) buah handphone merek Realme milik Anak Korban Irfan;

Hal. 29 dari 37 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa, Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al dan Saudara Andika Alias Mustari melakukan pembagian barang-barang yang diambil kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham di kuburan cina, dengan pembagian yaitu Terdakwa mendapat 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru, uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) bungkus rokok merek Surya, kemudian Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al mendapat 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna biru, uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) bungkus rokok merek Surya, dan Saudara Andika Alias Mustari mendapat 1 (satu) buah handphone merek Realme warna cokelat, uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) bungkus rokok merek Surya, sedangkan untuk sisa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli minuman sopi, dan sisa 1 (satu) bungkus rokok merek Surya digunakan untuk bersama-sama sambil minum minuman sopi;

Menimbang bahwa Terdakwa, Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al dan Saudara Andika Alias Mustari masuk dan mengambil barang-barang di kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham tanpa persetujuan atau izin dari pemilik barang yaitu Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, Anak Korban Irfan, dan Saksi Burhanudin Alias Antodi;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al dan Saudara Andika Alias Mustari tersebut Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham mengalami kerugian sekitar Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), Anak Korban mengalami kerugian sekitar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan Saksi Burhanudin Alias Antodi mengalami kerugian 1 (satu) buah handphone merek Samsung A12 milik yang dibeli dengan harga sekitar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), dengan total kerugian akibat peristiwa tersebut mencapai sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al dan Saudara Andika Alias Mustari yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Realme warna cokelat, 1 (satu) buah CCTV, 7 (tujuh) bungkus rokok merek Surya dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanpa seizin

Hal. 30 dari 37 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemilik barang tersebut; untuk selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru kepada Saudara Nasrum sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli minuman sopi, rokok dan makanan dan uang bagian Terdakwa sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diambil dari kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham tersebut digunakan Terdakwa oleh untuk membeli minuman sopi, seperti halnya Terdakwa seolah-olah sebagai seorang pemilik sah dari barang tersebut, merupakan suatu bentuk dari perbuatan mengambil barang kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang mana hal tersebut telah juga sekaligus menunjukkan suatu maksud atau kesengajaan dari diri Terdakwa karena memang menghendaki dan mengetahui perbuatannya tersebut, yang dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan norma-norma yang berlaku dimasyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur "Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdiri pula dari beberapa elemen yang berbentuk alternatif sifatnya, yang dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi, maka cukup untuk menyatakan bahwa elemen lainnya dianggap telah pula terpenuhi dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam menguraikan dan mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim sebelumnya mengambil alih seluruh uraian dan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur Ad.2. diatas, sehingga selain berlaku juga sebagai uraian dan pertimbangan unsur Ad.2. diatas, maka berlaku pula sebagai bagian dari uraian dan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud waktu malam berdasarkan pasal 98 KUHP ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan unsur Ad.2. diatas, telah terpenuhi dan terbukti bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi

Hal. 31 dari 37 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al dan Saudara Andika Alias Mustari pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 03.30 WIT bertempat di Jalan Sipur Pantai, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di sebuah kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, telah mengambil 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Realme warna cokelat, 1 (satu) buah CCTV, 7 (tujuh) bungkus rokok merek Surya dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanpa seizin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang bahwa Anak Korban Irfan dan Saksi Burhanudin Alias Antodi tinggal dan tidur di sebuah kamar dalam kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham karena bekerja di kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, dan saat terjadinya peristiwa tersebut Anak Korban Irfan dan Saksi Burhanudin Alias Antodi sedang tertidur;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang telah masuk dan mengambil barang dari kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 03.30 WIT, yang dilakukan tidak atas ijin atau tidak atas sepengetahuan dari pemilik barang tersebut, merupakan suatu bentuk dari perbuatan pencurian yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah kios atau rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak selaku pemilik rumah atau kios dan barang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" juga telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih";

Menimbang bahwa dalam menguraikan dan mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim sebelumnya mengambil alih seluruh uraian dan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur Ad.2. diatas, sehingga selain berlaku juga sebagai uraian dan pertimbangan unsur Ad.2. diatas, maka berlaku pula sebagai bagian dari uraian dan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan unsur Ad.2. diatas, telah terpenuhi dan terbukti bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al dan Saudara Andika Alias Mustari pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 03.30 WIT bertempat

Hal. 32 dari 37 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Sipur Pantai, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di sebuah kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, telah mengambil 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Realme warna coklat, 1 (satu) buah CCTV, 7 (tujuh) bungkus rokok merek Surya dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanpa seizin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya menilai bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Absalom Lasuatbeben Alias Onggo Alias Al dan Saudara Andika Alias Mustari pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 03.30 WIT bertempat di Jalan Sipur Pantai, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di sebuah kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, telah mengambil 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Realme warna coklat, 1 (satu) buah CCTV, 7 (tujuh) bungkus rokok merek Surya dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanpa seizin dari pemilik barang tersebut, merupakan suatu bentuk dari perbuatan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih" juga telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.5. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdiri pula dari beberapa elemen yang berbentuk alternatif sifatnya, yang dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi, maka cukup untuk menyatakan bahwa elemen lainnya dianggap telah pula terpenuhi dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam menguraikan dan mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim sebelumnya mengambil alih seluruh uraian dan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur Ad.2. diatas, sehingga selain berlaku juga sebagai uraian dan pertimbangan unsur Ad.2. diatas, maka berlaku pula sebagai bagian dari uraian dan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur ini;

Hal. 33 dari 37 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan unsur Ad.2. diatas, telah terpenuhi dan terbukti bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al dan Saudara Andika Alias Mustari pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 03.30 WIT bertempat di Jalan Sipur Pantai, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di sebuah kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, telah mengambil 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Realme warna coklat, 1 (satu) buah CCTV, 7 (tujuh) bungkus rokok merek Surya dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanpa seizin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al masuk ke dalam kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham dengan cara memanjat masuk ke jendela melalui tumpukan balok yang ada di samping kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, sedangkan Saudara Andika Alias Mustari mengamati kondisi dari luar kios;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya menilai bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Absalom Lasuatbebun Alias Onggo Alias Al dan Saudara Andika Alias Mustari pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 03.30 WIT bertempat di Jalan Sipur Pantai, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di sebuah kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, telah mengambil 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Realme warna coklat, 1 (satu) buah CCTV, 7 (tujuh) bungkus rokok merek Surya dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanpa seizin dari pemilik barang tersebut, yang untuk masuk ke dalam kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham dengan cara memanjat masuk ke jendela melalui tumpukan balok yang ada di samping kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, merupakan suatu bentuk dari perbuatan pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat" juga telah terpenuhi dan terbukti;

Hal. 34 dari 37 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), oleh karena berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham dan Anak Korban Irfan yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut bukan merupakan uang yang diambil dari dalam laci kios milik Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, akan tetapi menurut keterangan Terdakwa dan Saksi Absalom Lasuatbeben Alias Onggo Alias Al pada pokoknya menerangkan bahwa uang tersebut merupakan uang sisa dari hasil uang yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi Absalom Lasuatbeben Alias Onggo Alias Al di rumah di belakang SMA Kristen Dobo namun tidak diketahui siapa pemiliknya, akan tetapi merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kaset DVD-R Plus berisikan rekaman CCTV yang telah disita dari Saksi Muhammad Ilham Alias Ilham, oleh karena hanya berisikan rekaman CCTV, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Hal. 35 dari 37 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatan serupa namun belum pernah tertangkap;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih muda dan berkeinginan serta masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki diri, perbuatan serta perilakunya dan membangun masa depan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aris Kauly Alias Yohanes** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah Kaset DVD-R Plus berisikan rekaman CCTV; Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023., oleh Jefry Roni

Hal. 36 dari 37 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parulian Sitompul, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elton Mayo, S.H. dan Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gillian Hetharia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, serta dihadiri oleh Iskandar Muda Harahap, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elton Mayo, S.H.

Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H.

Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gillian Hetharia, S.H.

Hal. 37 dari 37 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)